



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BERGAS
DESA RANDUGUNTING

**TAHUN ANGGARAN
2024**



PERATURAN DESA

Nomor 06 Tahun 2023

APB DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

APB DESA TA. 2024

- Pendapatan Desa
- Belanja Desa
- Pembiayaan



**KEPALA DESA RANDUGUNTING
KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DESA RANDUGUNTING
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUGUNTING
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANDUGUNTING**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana

- Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 ;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Dcsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 14)
 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 79);
 14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);

16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
19. Peraturan Desa Randugunting Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Randugunting Tahun 2019 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Randugunting Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Randugunting Tahun 2023 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUGUNTING

Dan

KEPALA DESA RANDUGUNTING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUGUNTING TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randugunting Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.509.213.000
2. Belanja Desa	Rp	1.509.213.000
Surplus/Defisit	Rp	0
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.509.213.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.509.213.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Randugunting

Ditetapkan di : Randugunting
Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Randugunting
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA


PRATIWI DAI LATUL CHODRI

LEMBARAN DESA RANDUGUNTING NOMOR 06 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RANDUGUNTING
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.440.213.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	32.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.509.213.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>873.624.980,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	787.647.570,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.740.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.740.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	420.940.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	420.940.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.251.136,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.251.136,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	159.022.864,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.153.864,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	22.869.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan DPD	32.940.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.940.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapal, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.000.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.200.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.553.570,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.553.570,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	35.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	35.000.000,00	DDS
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.977.410,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	50.977.410,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.977.410,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>253.220.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	87.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	32.000.000,00	DLL
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	86.020.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	22.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	44.220.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.220.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pari/Drainase dll)	80.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>128.444.220,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.150.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	19.850.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.850.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	58.444.220,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	58.444.220,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.444.220,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.000.000,00	PBK
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.000.000,00	DDS, PBK
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>174.523.800,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	137.023.800,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggunaan)	87.023.800,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.023.800,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	37.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>79.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	79.400.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	79.400.000,00	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	79.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.509.213.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Randugunting, 29 Desember 2023

Penanggung Jawab



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANDUGUNTING
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.440.213.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	32.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.509.213.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	562.871.136,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	679.072.864,00	
5.3.	Belanja Modal	187.869.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.509.213.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Randugunting, 29 Desember 2023

Penanggung Jawab

